

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 067/KCP-KML/BG-2/07/2024

PT. BANK LAMPUNG berkedudukan di Bandar Lampung, juga mempunyai Kantor Cabang di Bandar Lampung selanjutnya disebut "BANK". Atas permintaan dari CV. NUSA EMAS berkedudukan di PERUMAHAN TIRTAYASA INDAH JL. PULAU BANGKA NO. 93 RT. 008 LK I KEL. SUKABUMI KEC. SUKABUMI BANDAR LAMPUNG bertindak sebagai "KONTRAKTOR" selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN" untuk PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG, JALAN AMIR HAMZAH GOTONG ROYONG BANDAR LAMPUNG bertindak sebagai "PEMILIK", selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN" dengan ini menyatakan : -

1. Menjamin kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp 11.133.800,- (SEBELAS JUTA SERATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PIHAK PENERIMA JAMINAN yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor: 02/PPK/SPPBJ/DAK.03/III.01/2024 tanggal 01 JULI 2024 yang selanjutnya dikukuhkan dalam KONTRAK untuk Pekerjaan BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM SDN 2 PERUMNAS WAY HALIM
2. Garansi Bank berlaku penuh untuk jangka waktu **120 (SERATUS DUA PULUH)** hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal **01 JULI 2024** sampai dengan **28 OKTOBER 2024**
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cidera janji (wan-prestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak yang sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut dalam butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN, BANK akan membayar Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN, berdasarkan Surat Keputusan PIHAK PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN
4. PIHAK PENERIMA JAMINAN wajib mengembalikan Asli Garansi Bank pada waktu tuntutan penagihan (Klaim) dibayar oleh BANK
5. Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya **30 (TIGA PULUH)** hari kalender setelah berakhirnya Garansi Bank ini sesuai dengan yang dimaksud butir 2, dan setelah lewat tenggang waktu tuntutan penagihan (Klaim) tersebut, Garansi Bank ini tidak berlaku lagi
6. Dalam hal Garansi Bank ini, BANK melepaskan hak-hak istimewanya seperti disebut pada Pasal 1832, Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
7. Dalam hal terjadi suatu tuntutan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN karena adanya cedera janji (wan-prestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN maka apabila terjadi suratu proses hukum antara PIHAK YANG DIJAMIN dan PIHAK PENERIMA JAMINAN, PIHAK PENJAMIN akan membayar tuntutan klaim sebagaimana dimaksud apabila telah terjadi suatu putusan yang bersifat tetap/berkekuatan hukum tetap (*inkraacht*)
8. Segala akibat Hukum yang timbul dari Garansi Bank, semua pihak memilih domisili yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 09 Juli 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING



M. BUDI MULYAWAN
Pimpinan

5057.402.00067.10.07.2024

PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG PEMBANTU KEMILING
JL. TEUKU CIK DITIAO BERINGIN RAYA KEMILING BANDAR LAMPUNG 39138
TELP/FAX: 0721-3732001